PENGARUH KESADARAN, KUALITAS PELAYANAN, KEWAJIBAN MORAL,DAN PERSEPSI SANKSI PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK REKLAME

Anak Agung Sri Intan Komala Dewi ¹ Putu Ery Setiawan ²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia Email: komaladewii@yahoo.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak reklame di Dinas Pendapatan Kabupaten Badung.Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling insidental dan jumlah responden sebanyak 84 wajib pajak yang ditentukan dengan rumus Slovin. Penelitian ini diuji dengan menggunakan regresi linear berganda yang diolah dengan bantuan program *SPSS for windows* versi 20. Berdasarkan hasil analisis, variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan,kewajiban moral, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak reklame di Dinas Pendapatan Kabupaten Badung.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan

ABSTRACT

The way to increase local tax revenue is to increase tax compliance itself. This study is intended to determine whether the taxpayer awareness, quality of service, a moral obligation, and the perception of taxpayers on tax penalties affect compliance advertisement taxpayer in Badung Revenue Service. This study used incidental sampling technique in method determining sample and the number of respondents were 84 taxpayers is determined by the formula Slovin. This study tested using multiple linear regressions were processed with SPSS for Windows version 20. Based on the analysis, the variables of taxpayer awareness, quality of service, a moral obligation, and the perception of taxpayers on tax penalties have a positive effect on tax compliance in paying taxes billboards in Badung regency Revenue Service.

Keywords: tax compliance, taxpayer awareness, moral obligation, quality of service, the perception of taxpayers on tax penalties

PENDAHULUAN

Pajak daerah di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair*, adanya kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sangat dibutuhkan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self asessment di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada waiib secara pajak untuk memperhitungkan, membayar dan melapor kewajibannya.Grasmick dan Scott 1982 (dalam Davis et al., 2003) menyebutkan bahwa seseorang yang mengetahui wajib pajak yang tidak patuh, maka seseorang tersebut kemungkinan akan memiliki kecenderungan mengikuti ketidakpatuhan tersebut.

Salah satu faktor penyebab tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran pajak ini dapat ditingkatkan dengan pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan dan undang-undang perpajakan yang dapat membantu wajib pajak mengetahui bagaimana cara memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jotopurnomo & Mangoting, 2013).

Menurut Gardina dan Haryanto (2006) (dalam Supriyati dan Hidayati,

2008), penyebab rendahnya kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh kurangnya

kualitas pelayanan petugas pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus

ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan

kenyamanan bagi wajib pajak. Machogu dan Amayi(2013)melakukan penelitian

pada pelaku UMKM dan mendapatkan hasil bahwa adanya pendidikan atau

penyuluhan kepada wajib pajaksehingga wajib pajak tahu benar melaksanakan

kewajiban pajaknya, maka hal tersebut sangat mempengaruhi kepatuhan pajak

secara sukarela semakin baik.

Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh moralitas dari wajib

pajak.Hal ini disebabkan karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak

lepas dari kondisi behavior wajib pajak itu sendiri. Thurmanet al. (1984) dan

Troutman (1993) dalam Salman dan Farid (2009) menemukan bukti empiris

mengenai hubungan yang signifikan antara moralitas wajib pajak dengan

kepatuhan wajib pajak. Aspek moral dalam bidang perpajakan menyangkut dua

hal, yaitu (1) kewajiban moral dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban

perpajakannya sebagai warga negara yang baik dan (2) menyangkut kesadaran

moral wajib pajak atas alokasi penerimaan pajak oleh pemerintah.

Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan telah dibuktikan

memengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak badan berdasarkan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Tresno, dkk.(2014). Terdapat undang-undang yang

mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Harus ada sanksi

perpajakan bagi para pelanggarnya agar peraturan perpajakan dipatuhi. Tiraada (2013) mengatakan bahwa sanksi pajak merupakan faktor yang memberikan pengaruh terbesar terhadap kepatuhan wajib pajak dan ini berhubungan dengan sanksi yang tidak ringan yang dapat diterima oleh wajib pajak ketika terdapat suatu keterlambatan atau bahkan pelanggaran administratif atau pidana terhadap penetapan pajak atas wajib pajak tersebut.

Kabupaten Badung merupakan kabupaten dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Provinsi Bali setiap tahunnya. Sumber PAD tersebut sebagian besar berasal dari retribusi pajak daerah, meski demikian, tidak semua pajak yang tergolong pajak daerah memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD Kabupaten Badung. Salah satu sektor pajak daerah yang belum berkontribusi besar terhadap PAD Kabupaten Badung adalah pajak reklame.

Reklame yang terpasang di wilayah Kabupaten Badung berpotensi untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan PAD melalui pajak reklame, nyatanya tidak semua reklame yang terpasang tersebut memiliki izin pemasangan reklame. Jumlah Wajib Pajak Reklame dan jumlah reklame tanpa izin dicantumkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Reklame, Jumlah Reklame Tanpa Izin

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah Reklame Tanpa Izin	Persentase (%)
2010	3.484	473	13,58
2011	3.220	461	14,32
2012	1.344	163	12,13
2013	1.982	148	7,47
2014	524	109	20,80

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Badung dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2015

Tabel di atas memperlihatkan bahwa terjadi penurunan jumlah reklame yang dicabut oleh petugas yang berwenang setiap tahunnya. Reklame tersebut adalah reklame yang telah habis masa berlakunya dan reklame yang tidak memiliki ijin memasang reklame. Reklame yang tidak memiliki ijin tersebut berpotensi meningkatkan PAD Kabupaten Badung, apabila masyarakat dari pemilik reklame tersebut memiliki kesadaran untuk mendaftarkan reklame yang akan dipasang.

Kontribusi penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Kabupaten Badung dicantumkan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Persentase (%)
2010	979.241.565.350	6.878.766.556	0,70
2011	1.406.835.182.181	7.855.373.253	0,56
2012	1.730.646.314.019	3.222.528.031	0,19
2013	2.029.161.138.232	6.606.523.205	0,33
2014	2.720.149.963.464	2.717.873.354	0,10

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Badung Tahun 2015

Tabel di atas memperlihatkan bahwa kontribusi pajak reklame terhadap PAD mengalami fluktuasi, sedangkan jumlah PAD dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Jumlah kontribusi terendah secara persentase terjadi pada tahun 2014 yaitu hanya sebesar 0,10%.

Rendahnya kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD akan terus terjadi apabila kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah, dalam hal ini kewajiban untuk mendaftarkan reklame yang akan

didirikan. Kewajiban untuk mendaftarkan reklame sangat menentukan peningkatan peran serta pajak reklame dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan reklame di Kabupaten Badung mengacu pada *master* plan reklame yang diberlakukan sejak pertengahan tahun 2014. Master plan reklame ini bertujuan untuk menata kembali kawasan-kawasan yang dapat diberikan izin penyelenggaraan reklame oleh pihak berwenang dengan memperhatikan etika, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, kesehatan, ketertiban umum dan keamanan.

Berdasarkan pemaparan kondisi di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalahapakah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak reklame di Dinas Pendapatan Kabupaten Badung.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak reklame di Dinas Pendapatan Kabupaten Badung.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat menjadi informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan mengenai perpajakan, khususnya mengenai kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu penelitian ini juga diharapkan menjadi literatur bagi

VOI.17.1. OKTOBET (2010). 84-111

peneliti yang tertarik melakukan kajian di bidang yang sama dan dapat

memberikan bukti empiris dalam pengembangan teori mengenai perpajakan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bahan

pertimbangan dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak oleh pihak

pembuat kebijakan perpajakan dengan mengetahui pengaruh kesadaran wajib

pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan persepsi wajib pajak tentang

sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku De Economische

Betekenis Belastingen(Waluyo, 2014:2), mendefinisikan bahwa pajak adalah

prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang

dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontrapestasi yang dapat ditunjukkan dalam

hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk

susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk

memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang,

ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang atau jasa, orang

yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk satu masa pajak atau masa penyelenggaraan reklame dengan mempertimbangkan biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi reklame, jenis reklame, ketinggian pemasangan dan ukuran media.

Besarnya pajak reklame ditetapkan sebesar 25% dari dasar pengenaan. Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Menurut Erard dan Feinstein yang dikutip oleh Chaizi Nasucha dan dikemukakan kembali oleh Devano dan Rahayu (2006:110) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.Alm, 1991 (dalam Palil, 2005) mendefinisikan kepatuhan sebagai pelaporan semua pendapatan dan pembayaran pajak secara keseluruhan yang sesuai dengan aplikasi hukum, peraturan dan keputusan hakim.Menurut Franzoni(1999) kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti umum sebagai (1) melaporkan secara benar dasar pajak, (2)

memperhitungkan secara benar kewajiban, (3) tepat waktu dalam pengembalian,

(4) tepat waktu membayar jumlah dihitung.

Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang

melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai

objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak

dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau

perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai

kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan

ketentuan pajak tersebut.

Suryadi (2006) menyatakan kesadaran Wajib Pajak dengan empat dimensi,

yaitu: persepsi Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik Wajib Pajak

dan penyuluhan perpajakan. Menurut Jackson dan Milliron dalam Fallan (1999),

sikap Wajib Pajak telah menjadi item untuk mengidentifikasi perilaku kepatuhan

dan penghindaran pajak. Walaupun demikian, hanya ada sedikit penelitian yang

secara eksplisit menguji sikap sadar pajak yang dipengaruhi oleh pengetahuan

Wajib Pajak.

Goesth dan Davis yang dikutip Tjiptono (2007:51) mengemukakan bahwa

"Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk,

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi

harapan.Sutopo dan Sugiyanti (1998:25) mengemukakan bahwa pelayanan

mempunyai pengertian sebagai membantu menyiapkan (atau mengurus) apa yang

diperlukan seseorang.Jadi dengan demikian kualitas pelayanan adalah suatu

kegiatan membantu menyiapkan apa yang diperlukan seseorang yang berpengaruh

dengan produk dan / atau jasa, manusia, proses dan lingkungan dalam memberikan pelayanan itu sendiri.

Kewajiban moral merupakan norma individu yang dipunyai oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Dalam melakukan suatu tindakan, biasanya individu memperhatikan nilai-nilai yang diyakini dalam dirinya. Menurut Rakhmat, 2007 (dalam Mandiri, dkk. 2009), individu yang mengutamakan orientasinya pada nilai-nilai universal seperti kejujuran dan keadilan tentunya akan cenderung lebih patuh daripada individu yang kurang memperhatikan kejujuran dan keadilan.

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubunganhubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rakhmat, 1998 dalam Taher, 2011). Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan), akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:47). Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan adalah peristiwa menyimpulkan informasi dan menafsirkan suatu pesan tentang hukuman bagi wajib pajak yang melanggar norma perpajakan.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak

mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar

dan sukarela. Soemarso (1998) dalam Jatmiko (2006) mengemukakan bahwa

kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab

banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Kesadaran wajib pajak sangat

diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006).Munari

(2005) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak.Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian,

pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak

dan perundang-undangan perpajakan.MenurutMarzianaet al. (2010) dalam

penelitiannnya meyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib

Pajak adalah kepuasan layanan dan pengetahuan perpajakan.Penelitian yang

dilakukan oleh Djawadi & Fahr(2013) menemukan bahwa semakin tinggi

masyarakat mengetahui informasi tentang pengetahuan pajak terkait belanja

publik, maka kepatuhan wajib pajak juga akan lebih tinggi. Berdasarkan uraian

tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kewajiban moral adalah moral yang berasal dari masing-masing individu

yang kemungkinan orang lain tidak memilikinya (Ajzen, 2002). Menurut Wenzel

(2005) moral wajib pajak, etika dan norma sosialnya sangat berpengaruh terhadap

perilaku dari wajib pajak. Kewajiban moral yang lebih kuat dari wajib pajak akan

mampu meningkatkan tingkat kepatuhannya (Ho, 2009). Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Parker *et al* (1995) dan Mustikasari (2007) dalam Hidayat dan Nugroho (2010) menunjukkan bahwa tingkat moral individu secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan
kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak
melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59). Pandangan wajib pajak
tentang banyaknya kerugian yang akan dialaminya apabila melanggar kewajiban
membayar pajak akan mendorong wajib pajak untuk patuh pada kewajiban
perpajakannya (Jatmiko, 2006). Vogelet al. dalam Richardson(2006)menyatakan
pembayar pajak cenderung menghindari pajak jika mereka menganggap sistem
pajak tidak adil.Hal tersebut menunjukkan pentingnya persepsi keadilan pajak
termasuk pengenaan sanksi perpajakan.Tingginya kesadaran akan hukuman dari
sanksi perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sanders
et al., 2008). Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai
berikut:

H4: persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini bersifat asosiatif, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana

pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan

persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak

reklame di Dinas Pendapatan Kabupaten Badung.Lokasi penelitian ini dilakukan

di Dinas Pendapatan Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Raya Sempidi,

Badung serta kantor-kantor wajib pajak reklame yang tercatat sebagai wajib pajak

di Dinas Pendapatan Kabupaten Badung.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak

reklame, sedangkan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral,

dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan menjadi variabel

bebas.Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sumber data diperoleh

melalui responden wajib pajak reklame yang mengisi kuesioner yang telah

dibagikan.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan atau orang pribadi

yang tercatat sebagai wajib pajak reklame di Dinas Pendapatan Kabupaten

Badung dengan jumlah sebanyak 524 wajib pajak reklame.Metode penentuan

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Sampling Insidental

dengan menggunakan rumus Slovin sebagai penentuan ukuran sampel.Sampel

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 84 sampel sesuai dengan

hasil perhitungan rumus Slovin. Responden penelitian ini sebanyak 84 wajib pajak

reklame yang tercatat di Dinas Pendapatan Kabupaten Badung.

Uji validitas dan uji reliabilitas digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan.Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode statistik regresi linear berganda dengan pengujian asumsi klasik seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif disajikan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian yang terdiri dari jumlah amatan, nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean, dan standar deviasi. Berikut hasil statistik deskriptif dicantumkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
Kesadaran Wajib Pajak	84	4.00	14.86	10.776	2.784
Kualitas Pelayanan	84	20.11	57.29	44.764	10.578
Kewajiban Moral	84	4.00	15.36	10.208	2.905
Persepsi WP tentang Sanksi Perpajakan	84	3.00	11.48	8.304	2.070
Kepatuhan Wajib Pajak Reklame	84	4.00	15.22	10.278	2.790

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa banyaknya kuesioner yang diolah adalah 84 kuesioner untuk masing-masing variabel. Variabel kesadaran wajib pajak (X1) mempunyai nilai minimum sebesar 4,00 dan nilai maksimum sebesar 14,86. Nilai rata-rata sebesar 10,776 dengan standar deviasi 2,784. Standar deviasi yang cukup besar (25,8% dari *Mean*) menunjukkan adanya variasi yang besar dari nilai terendah dan nilai tertinggi untuk variabel X1.

Vol.17.1. Oktober (2016): 84-111

Variabel kualitas pelayanan (X2) mempunyai nilai minimum sebesar

20,11 dan nilai maksimum sebesar 57,29. Nilai rata-rata sebesar 44,764 dengan

standar deviasi 10,578. Standar deviasi yang cukup besar (23,6% dari *Mean*)

menunjukkan adanya variasi yang besar dari nilai terendah dan nilai tertinggi

untuk variabel X2.

Variabel kewajiban moral (X3) mempunyai nilai minimum sebesar 4,00

dan nilai maksimum sebesar 15,36. Nilai rata-rata sebesar 10,208 dengan standar

deviasi 2,905. Standar deviasi yang cukup besar (28,5% dari *Mean*) menunjukkan

adanya variasi yang besar dari nilai terendah dan nilai tertinggi untuk variabel X3.

Variabel persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan (X4) mempunyai

nilai minimum sebesar 3,00 dan nilai maksimum sebesar 11,48. Nilai rata-rata

sebesar 8,304 dengan standar deviasi 2,070. Standar deviasi yang cukup besar

(25% dari *Mean*) menunjukkan adanya variasi yang besar dari nilai terendah dan

nilai tertinggi untuk variabel X4.

Variabel kepatuhan wajib pajak reklame (Y) mempunyai nilai minimum

sebesar 4,00 dan nilai maksimum sebesar 15,22. Nilai rata-rata sebesar 10,278

dengan standar deviasi 2,790. Standar deviasi yang cukup besar (27% dari *Mean*)

menunjukkan adanya variasi yang besar dari nilai terendah dan nilai tertinggi

untuk variabel Y.

Suatu instrumen dikatakan valid apabila nilai r pearson correlation

terhadap skor total di atas 0,30 (Sugiyono, 2014:178). Dari uji validitas yang

dilakukan diperoleh hasil yaitu variabel kesadaran wajib pajak memiliki *pearson*

correlation dari 0,677 – 0,855 (>0,30), yang mengandung arti bahwa pernyataan

tersebut valid. Variabel kualitas pelayanan memiliki *pearson correlation* dari 0,577 – 0,791 (>0,30), yang mengandung arti bahwa pernyataan tersebut valid. Variabel kewajiban moral memiliki *pearson correlation* dari 0,774 – 0,867 (>0,30), yang mengandung arti bahwa pernyataan tersebut valid. Variabel persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan memiliki *pearson correlation* dari 0,763 – 0,816 (>0,30), yang mengandung arti bahwa pernyataan tersebut valid serta variabel kepatuhan wajib pajak reklame memiliki *pearson correlation* dari 0,753 – 0,849 (>0,30), yang mengandung arti bahwa pernyataan tersebut valid.

Uji reliabilitas dilakukan terhadap instrument dengan koefisien *cronbach'c alpha*, apabila lebih besar dari 0,60 maka instrument yang digunakan reliabel (Ghozali, 2007:42). Berikut hasil uji reliabilitas instrument dicantumkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel Penelitian	Cronbach'c Alpha	Keterangan
1.	Kesadaran Wajib Pajak	0,802	Reliabel
2.	Kualitas Pelayanan	0,939	Reliabel
3.	Kewajiban Moral	0,845	Reliabel
4.	Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan	0,696	Reliabel
5.	Kepatuhan Wajib Pajak	0,804	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa seluruh instrumen penelitian yaitu variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak reklame memiliki koefisien *Cronbach'c Alpha* lebih besar dari 0,60 sehingga dapat dinyatakan bahwa pernyataan pada kuesioner tersebut reliabel. Hasil tersebut

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah di dalam sebuah model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak.Pengujian normalitas data pada penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*.Data populasi dikatakan berdistribusi normal apabila hasil pengolahan data menunjukkan nilai *Asymp.Sig* (2-tailed) lebih besar dari *level of significant* yang dipakai (5%). Hasil uji normalitas penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien *Asymp.Sig* (2-tailed) adalah 0, 208 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti model regresi berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Apabila nilai *tolerance* lebih besar dari 10% atau VIF kurang dari 10, maka dapat dinyatakan model regresi tersebut bebas dari masalah multikolinearitas.Berikut hasil uji multikolinearitas dicantumkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Penelitian	Tolerance	VIF
Kesadaran Wajib Pajak	0,630	1,588
Kualitas Pelayanan	0,560	1,787
Kewajiban Moral	0,553	1,808
Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan	0,653	1,531

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel lebih besar dari 10% atau 0,1 dan nilai VIF masing-masing variabel lebih kecil dari 10. Hasil uji multikolinearitas tersebut menyimpulkan

bahwa model regresi bebas dari masalah multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya.Model regresi dikatakan bebas heteroskedastisitas apabila signifikansi t dari hasil meregresi nilai absolut residual terhadap variabel bebas lebih dari 0,05 (5%). Berikut hasil uji heteroskedastisitas dicantumkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Penelitian	Sig.	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,231	Bebas Heteroskedastisitas
Kualitas Pelayanan	0,661	Bebas Heteroskedastisitas
Kewajiban Moral	0,378	Bebas Heteroskedastisitas
Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan	0,140	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai sig. masing-masing variabel berada di atas 0,05 sehingga model regresi yang digunakan bebas heteroskedastisitas. Analisis regresi linear berganda berguna untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak reklame di Dinas Pendapatan Kabupaten Badung.Berikut adalah hasil analisis regresi linear berganda yang dicantumkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Regresi Linear Berganda

	Unstandardized Coefficients		Standardized		
Variabel			Coefficients		
	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	-1,305	0,794		-1,644	0,104
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,180	0,070	0,180	2,560	0,012
Kualitas Pelayanan (X2)	0,089	0,020	0,337	4,522	0,000
Kewajiban Moral (X ₃)	0,369	0,072	0,384	5,129	0,000
Persepsi Wajib Pajak					
Tentang Sanksi Perpajakan	0,230	0,093	0,170	2,473	0,016
(X_4)					
R					0,869
\mathbb{R}^2					0,755
Adjusted R^2					0,743

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan tabel 7 dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut.

$$\hat{Y} = -1,305 + 0,180 X_1 + 0,089 X_2 + 0,369 X_3 + 0,230 X_4....(1)$$

Konstanta sebesar -1,305 menyatakan bahwa apabila variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan sama dengan nol maka kepatuhan wajib pajak menurun sebesar 1,305 satuan.Nilai koefisien $B_1=0,180$ menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak (X_1) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak reklame (Y) sebesar 0,180. Hal ini berarti apabila variabel kesadaran wajib pajak (X_1) naik sebesar 1 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan, maka variabel kepatuhan wajib pajak reklame (Y) diharapkan meningkat 0,180 satuan.

Nilai koefisien $B_2 = 0,089$ menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel kualitas pelayanan (X_2) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak reklame (Y) sebesar 0,089. Hal ini berarti apabila variabel kualitas pelayanan (X_2) naik sebesar 1 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya

konstan, maka variabel kepatuhan wajib pajak reklame (Y) diharapkan meningkat 0,089 satuan. Nilai koefisien $B_3 = 0,369$ menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel kewajiban moral (X₃) terhadap kepatuhan wajib pajak reklame (Y) sebesar 0,369. Hal ini berarti apabila variabel kewajiban moral (X₃) naik sebesar 1 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan, maka variabel kepatuhann wajib pajak reklame (Y) diharapkan meningkat 0,369 satuan.

Nilai koefisien $B_4 = 0,230$ menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan (X_4) terhadap kepatuhan wajib pajak reklame (Y) sebesar 0,230. Hal ini berarti apabila variabel persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan (X_4) naik sebesar 1 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan, maka variabel kepatuhan wajib pajak reklame (Y) diharapkan meningkat 0,230 satuan.

Uji F dilakukan berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 berarti variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan variabel independen layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Hasil uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	488,036	4	122,009	60,901	0,000
	Residual	158,269	79	2,003		
	Total	646,304	83			

Sumber: Data Primer diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 8dapat dilihat bahwa hasil uji F menunjukkan nilai F_{hitung}

sebesar 60,901 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikan tersebut lebih

kecil daripada 0,05, sehingga disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas

pelayanan, kewajiban moral, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan

berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak reklame dan variabel independen layak

digunakan untuk memprediksi variabel dependen sehingga pembuktian hipotesis

dapat dilakukan.

Tabel 7 memperlihatkan bahwa koefisien determinasi (R²) memiliki nilai

sebesar 0,755 yang berarti 75,5 persen variasi kepatuhan wajib pajak reklame

dipengaruhi oleh variasi kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban

moral, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan, sedangkan sisanya

24,5 persen dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam

penelitian ini.

Tabel 7 memperlihatkan bahwa nilai $\beta_1 = 0.180$ dengan tingkat signifikansi

uji t uji satu sisi sebesar 0,012 menunjukkan angka lebih kecil daripada taraf nyata

dalam penelitian ini yaitu 0,05. Rendahnya realisasi penerimaan Pajak Reklame,

salah satunya disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak tentang

pengetahuan akan pajak itu sendiri. Pengetahuan dan pemahaman tentang

perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi

aturan perpajakan. Apabila wajib pajak mengetahui dan paham tentang perpajakan

maka kesadaran wajib pajak akan semakin tinggi yang berarti bahwa dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 2,560 yang menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.Hasil uji tersebut menyimpulkan bahwa hipotesis pertama (H₁) dapat diterima yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak reklame di Dinas Pendapatan Kabupaten Badung.Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kamil (2015) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan pada individu kepatuhan wajib pajak.

Tabel 7 memperlihatkan bahwa nilai β₂ = 0,089 dengan tingkat signifikansi uji t uji satu sisi sebesar 0 menunjukkan angka lebih kecil daripada taraf nyata dalam penelitian ini yaitu 0,05. Wajib pajak akan cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan terbaik kepada wajib pajaknya. Kualitas pelayanan tidak hanya dilihat dari sikap petugas pajak pada wajib pajak, namun memberitahukan informasi secara langsung pada wajib pajak sebelum melakukan suatu perubahan prosedur, baik tata cara pembayaran maupun perubahan tarif pajak juga merupakan bentuk pelayanan yang baik. Alm *et al.*(2010) menemukan bahwa informasi yang diberikan lembaga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan perpajakan. Memberikan pelayanan yang cepat dan informasi yang jelas pada wajib pajak akan membuat wajib pajak nyaman dalam membayar pajak dan meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 4,522 yang menunjukkan bahwa

variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak.

Hasil pengujian tersebut menyimpulkan bahwa hipotesis kedua (H₂) dapat

diterima yaitu kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan pada

kepatuhan wajib pajak reklame di Dinas Pendapatan Kabupaten Badung. Hasil

penelitian ini didukung oleh penelitian Trianto (2013) yang menunjukkan bahwa

kualitas pelayanan yang meliputi dimensi bukti langsung, keandalan, daya

tanggap, jaminan, dan empati berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan

wajib pajak orang pribadi.

Tabel 7 memperlihatkan bahwa nilai $\beta_3 = 0.369$ dengan tingkat signifikansi t

uji satu sisi sebesar 0 menunjukkan angka lebih kecil daripada taraf nyata dalam

penelitian ini yaitu 0,05. Masih kurangnya moral yang dimiliki seseorang untuk

memenuhi kewajiban pajaknya, menjadi salah satu penyebab rendahnya

kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kabupaten Badung.Kewajiban moral

tidak dipaksakan dari luar tapi diperintahkan dari dalam oleh hati nurani.Moral

yang baik dari wajib pajak akan menciptakan kemauan untuk membayar dan

melaporkan pajaknya dengan mematuhi aturan pajak yang berlaku serta memiliki

kesadaran bahwa melalui pajak dapat membantu pembangunan pemerintah, maka

secara langsung akan mempengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban

pajak. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 5,129 yang

menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral memiliki pengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian tersebut menyimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H₃) dapat diterima yaitu kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak reklame di Dinas Pendapatan Kabupaten Badung. Hasil pengujian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Layata & Setiawan (2014) bahwa kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Selatan.

Tabel 7 memperlihatkan bahwa nilai $\beta_4 = 0,230$ dengan tingkat signifikansi t uji satu sisi sebesar 0,016 menunjukkan angka lebih kecil daripada taraf nyata dalam penelitian ini yaitu 0,05. Penerapan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan kewajibannya menaati peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya sehingga salah satu cara untuk menghindari sanksi perpajakan adalah dengan melakukan pembayaran tepat waktu atau jangan melewati jangka waktu yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 2,473 yang menunjukkan bahwa variabel persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil tersebut menyimpulkan bahwa hipotesis keempat (H₄) dapat diterima yaitu persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak reklame di Dinas Pendapatan Kabupaten Badung.Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Obid (2004) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian ini dapat diambil

kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral,

dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan

signifikan pada kepatuhan wajib pajak reklame di Dinas Pendapatan Kabupaten

Badung.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di

atas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Badung hendaknya dapat menjaga dan

meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak khususnya

wajib pajak reklame dengan mempermudah tata cara memperoleh izin memasang

reklame. Jika wajib pajak merasa bahwa prosedur dalam memperoleh izin reklame

tersebut mudah dan cepat, maka wajib pajak akan merasa nyaman dan patuh

dalam melakukan kewajiban sebagai wajib pajak. Serta memberikan sosialisasi

langsung pada wajib pajak mengenai perubahan peraturan maupun tarif pajak

reklame dan memberikan pengetahuan bagi wajib pajak tentang pelaksanaan

pajak. Informasi yang diberikan saat akan melakukan suatu perubahan peraturan

maupun tarif pajak akan membuat wajib pajak merasa dihargai sebagai wajib

pajak dan hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak reklame di Dinas

Pendapatan Kabupaten Badung.

REFERENSI

Ajzen, I., 2002. Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and The Theory of Planned Behavioral. Journal of Applied Social

Psychology, 32, pp.665-83.

- Alm, J., Cherry, T., Jones, M. & McKee, M., 2010. Taxpayer Information Assistance Services and Tax Compliance Behavior. *Journal of Economic Psycology*, 31(4), pp.577-86.
- Davis, J.S., Hecht, G. & Perkins, J.D., 2003. Social Behaviors, Enforcement, and Tax Compliance Dynamics. *The Accounting Review*, 78(1), pp.39-69.
- Devano, S. & Rahayu, S.K., 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djawadi, B.M. & Fahr, R., 2013. The Impact of Tax Knowledge and Budget Spending Influence on Tax Compliance. *Discussion Paper No* 7255.
- Fallan, L., 1999. Gender, Exposure to Tax Knowledge, and Attitudes Towards Taxation, A Experimental Approach. *Journal of Business Ethics*, 18, pp.173-84.
- Franzoni, L.A., 1999. Tax Evasion and Tax Compliance. *Encyclopedia of Law and Economics*, 4, pp.51-94.
- Ghozali, I., 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Undip.
- Hidayat, W. & Nugroho, A.A., 2010. Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), pp.82-93.
- Ho, D., 2009. A Study of Hongkong Tax Compliance Ethics. *Internasional Business Research*, 2(4).
- Jatmiko, A.N., 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. *Tesis Magister Akuntansi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Jotopurnomo, C. & Mangoting, Y., 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1).
- Kamil, I., 2015. The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Complience: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(2).
- Layata, S. & Setiawan, P.E., 2014. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), pp.540-56.

- Machogu, C.G. & Amayi, J.B., 2013. The Effect of Tax Payer Education on Voluntary Tax Compliance, Among SMES in Mwanza City Tanzania. *International Journal of Marketing, Financial Service & Mangement Reaseach*, 2(8).
- Mandiri, D.A., Tarjo & Herawati, N., 2009. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bangkalan.
- Mangoting, Y. & Fuadi, A.O., 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1), p.19.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Marziana, Norkhazimah & Sakarnor, M., 2010. The Relationship Between Perceptions And Level Of Compliance Under Self Assessment System A Study In The East Coast Region. *Journal of Global Business and Economics*, 1(1).
- Munari, 2005. Pengaruh Faktor Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus KPP Batu, Malang). *Jurnal Eksekutif*, 2(2), pp.120-34.
- Obid, S., 2004. The Influence of Penalties on Taxpayers' Compliance: A Comparison of the Theoritical Models. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 12(1).
- Palil, M.R., 2005. Does Tax Knowledge Matter IN Self Assessment System? Evidence from Malaysia Tax Administrative. *The Journal of American Academy of Bussiness*, (2).
- Richardson, G., 2006. The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in a Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong. *International Tax Journal*, 32(1), p.29.
- Salman, K.R. & Farid, M., 2009. Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Industri Perbankan di Surabaya. Bangkalan, 2009.
- Sanders, D.L., Reckers, P.M.J. & Iyer, G.S., 2008. Influence of Accountability and Penalty Awareness on Tax Compliance. *The Journal of the American Taxation Association*, 30(2), pp.1-20.
- Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Supriyati & Hidayati, 2008. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 7(1).

- Suryadi, 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), pp.105-21.
- Sutopo & Sugiyanti, S., 1998. *Pelayanan Prima*. Jakarta: LAN Press.
- Taher, S., 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidakpatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Cakung (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Cakung). *Skripsi*. Jakarta: Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Tiraada, T.A.M., 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 1(3), pp.999-1008.
- Tjiptono, F., 2007. Manajemen Jasa. Yogyakarta: Andi.
- Tresno, Etty & Suci, 2014. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kondisi Keuangan Perusahaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Trianto, A.A., 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada WPOP yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Waluyo, 2014. Perpajakan Indonesia. Edisi ke-11. Jakarta: Salemba Empat.
- Wenzel, M., 2005. Motivation or Rationalization? Casual Relation Between Ethics, Norms and Tax Compliance. *Journal of Economics Psychology*, 26(4), pp.491-208.